



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR /188.45/101/2023**

**TENTANG**

**KETETAPAN MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Minimal pada dasarnya adalah ketetapan atas besarnya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan yang wajib dibayar oleh wajib pajak meskipun berdasarkan perhitungan Pajak setelah dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah sama dengan nol dan/atau kurang dari Ketetapan Minimal tersebut;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak dan stabilitas dalam penentuan ketetapan minimal PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai ketetapan minimal PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

KEDUA : Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- KETIGA : Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan jumlah yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan, yang pada saat penetapannya memiliki nilai kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 1 Maret 2023

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**